



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAKSEN NGGAUSE Alias
MAKSEN;
2. Tempat lahir : Tasikona;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 20 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002, RW. 001, Dusun
1, Desa Tasikona,
Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. Sprin.Han/21/II/2020/Polres Kupang tertanggal 19 Februari 2020, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-17/N.3.25/Eku.1/03/2020 tertanggal 04 Maret 2020, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan surat No. 14/Pen.Pid/2020/PN Olm tertanggal 14 April 2020, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan surat No. 26/Pen.Pid/2020/PN Olm tertanggal 19 Mei 2020, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Penuntut Umum berdasarkan surat No. Print-36/N.3.25/Eku.2/06/2020 tertanggal 17 Juni 2020, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm



6. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan surat No. 77/Pen.Pid/2020/PN Olm tertanggal 02 Juli 2020, sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
7. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 93/Pen.Pid/2020/PN Olm tertanggal 29 Juli 2020, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan surat No. 88/Pen.Pid/2020/PN Olm tertanggal 10 Agustus 2020, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ferdianto Boimau, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Surya Provinsi NTT di Jl. Perintis Kemerdekaan I Lt. 2 No. 007 Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 18/Pen.Pid/2020/PN Olm tertanggal 04 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 29 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAKSEN NGGAUSE alias MAKSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAKSEN NGGAUSE alias MAKSEN** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan untuk menafkahi kebutuhan hidup istri dan anak-anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- **Bahwa Terdakwa MAKSEN NGGAUSE alias MAKSEN pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun 2019 bertempat di di Rt.002 Rw.001 Dusun I desa. Tasikona Kec. Nekamese Kab. Kupang atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi** "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban DELASTRADA NGGAUSE yang masih berumur 14 tahun sesuai dengan Akta kelahiran No. 4078/TL.DK/CS.KB.KPG/2010 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang masih ada hubungan keluarga (ayah kandung), **Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

-
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari anak korban pulang sekolah kemudian anak korban menuju meja makan untuk makan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi IRMA HOIN



BALA yang adalah istri dari terdakwa dan ibu kandung anak korban untuk pergi mencuci pakaian di sungai, saat saksi IRMA HOIN BALA pergi kemudian terdakwa datang mendekati anak korban dan berkata “ bapak mau ajak kakak Pacaran” lalu anak korban menjawab “Tidak mau” kemudian adik dari anak korban datang tetapi terdakwa langsung menyuruh untuk pergi memotong daun dikebun, sehingga adik anak korban pun langsung pergi meninggalkan anak korban dan terdakwa sendiri di rumah, selanjutnya anak korban berjalan mengikuti adik anak korban namun terdakwa mengejar anak korban dan menarik tangan anak korban, lalu anak korban berkata “ Saya Tidak mau ikut , saya mau ikut adik pi potong daun” namun terdakwa terus menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk kembali kedalam rumah, tepatnya di ruang tengah terdakwa langsung masuk kedalam kamar mengambil bantal dan mengunci semua pintu rumah depan dan belakang kemudian terdakwa langsung berkata “buka Lu punya baju” tetapi anak korban tidak mau, terdakwa langsung membuka paksa baju dan celana luar serta celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa langsung menyuruh anak korban tidur di atas lantai tetapi anak korban tidak mau selanjutnya terdakwa langsung menidurkan anak korban diatas lantai sambil berkata “ Tidur sudah tidak apa-apa” kemudian terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa meremas kedua payudara anak korban ,kemudian meraba kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa menindih anak korban dari atas lalu terdakwa langsung menyuruh anak korban memegang kemaluannya yang sudah tegang, anak korban tidak mau namun terdakwa mengambil tangan anak korban lalu di letakan di kemaluannya selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban, sehingga membuat anak korban menangis karena kesakitan namun terdakwa berkata kepada saksi “ tidak sakit ini enak, diam-diam nanti mama datang” kemudian terdakwa langsung mengoyang-goyangkan alat kelaminnya hingga spermanya keluar dan di tumpahkan di sehelai kain yang ada di kamar saat itu. Setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban “ jangan kasih tau mama kalau sonde bapak usir dan tidak kenal kalian”.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 66 /II/ 2020/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASINTA MAKING selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **MAKSEN NGGAUSE alias MAKSEN** pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak - tidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun 2019 bertempat di di Rt.002 Rw.001 Dusun I desa. Tasikona Kec. Nekamese Kab. Kupang atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi **"telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban DELASTRADA NGGAUSE yang masih berumur 14 tahun sesuai dengan Akta kelahiran No. 4078/TL.DK/CS.KB.KPG/2010 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari anak korban pulang sekolah kemudian anak korban menuju meja makan untuk makan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi IRMA HOIN BALA yang adalah istri dari terdakwa dan ibu kandung anak korban untuk pergi mencuci pakaian di sungai, saat saksi IRMA HOIN BALA pergi kemudian terdakwa datang mendekati anak korban dan berkata " bapak mau ajak kakak Pacaran" lalu anak korban menjawab "Tidak mau" kemudian adik dari anak korban datang tetapi terdakwa langsung menyuruh untuk pergi memotong daun dikebun, sehingga adik anak korban pun langsung pergi meninggalkan anak korban dan terdakwa sendiri di rumah, selanjutnya anak korban berjalan mengikuti adik anak korban namun terdakwa mengejar anak korban dan menarik tangan anak korban, lalu anak korban berkata " Saya Tidak mau ikut , saya mau ikut adik pi potong daun" namun terdakwa terus menarik tangan anak korban dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm



membawa anak korban masuk kembali kedalam rumah, tepatnya di ruang tengah terdakwa langsung masuk kedalam kamar mengambil bantal dan mengunci semua pintu rumah depan dan belakang kemudian terdakwa langsung berkata "buka Lu punya baju" tetapi anak korban tidak mau, terdakwa langsung membuka paksa baju dan celana luar serta celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa langsung menyuruh anak korban tidur di atas lantai tetapi anak korban tidak mau selanjutnya terdakwa langsung menidurkan anak korban diatas lantai sambil berkata " Tidur sudah tidak apa-apa" kemudian terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam terdakwa, lalu terdakwa meremas kedua payudara anak korban ,kemudian meraba kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa menindih anak korban dari atas lalu terdakwa langsung menyuruh anak korban memegang kemaluannya yang sudah tegang, anak korban tidak mau namun terdakwa mengambil tangan anak korban lalu di letakan di kemaluannya selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban, sehingga membuat anak korban menangis karena kesakitan namun terdakwa berkata kepada saksi " tidak sakit ini enak, diam-diam nanti mama datang" kemudian terdakwa langsung mengoyang-goyangkan alat kelaminnya hingga spermanya keluar dan di tumpahkan di sehelai kain yang ada di kamar saat itu. Setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban " jangan kasih tau mama kalau sonde bapak usir dan tidak kenal kalian".

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 66 /III/ 2020/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASINTA MAKING selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm



Ketiga

----- Bahwa Terdakwa **MAKSEN NGGAUSE alias MAKSEN** pada hari Senin tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan November tahun 2019 bertempat di di Rt.002 Rw.001 Dusun I desa. Tasikona Kec. Nekamese Kab. Kupang atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban DELASTRADA NGGAUSE yang masih berumur 14 tahun sesuai dengan Akta kelahiran No. 4078/TL.DK/CS.KB.KPG/2010 melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"** sesuai dengan Akta kelahiran No. 5301-LT-23102017-0023, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari anak korban pulang sekolah kemudian anak korban menuju meja makan untuk makan selanjutnya terdakwa menyuruh saksi IRMA HOIN BALA yang adalah istri dari terdakwa dan ibu kandung anak korban untuk pergi mencuci pakaian di sungai, saat saksi IRMA HOIN BALA pergi kemudian terdakwa datang mendekati anak korban dan berkata " bapak mau ajak kakak Pacaran" lalu anak korban menjawab "Tidak mau" kemudian adik dari anak korban datang tetapi terdakwa langsung menyuruh untuk pergi memotong daun dikebun, sehingga adik anak korban pun langsung pergi meninggalkan anak korban dan terdakwa sendiri di rumah, selanjutnya anak korban berjalan mengikuti adik anak korban namun terdakwa mengejar anak korban dan menarik tangan anak korban, lalu anak korban berkata " Saya Tidak mau ikut , saya mau ikut adik pi potong daun" namun terdakwa terus menarik tangan anak korban dan membawa anak korban masuk kembali kedalam rumah, tepatnya di ruang tengah terdakwa langsung masuk kedalam kamar mengambil bantal dan mengunci semua pintu rumah depan dan belakang kemudian terdakwa langsung berkata "buka Lu punya baju" tetapi anak korban tidak mau, terdakwa langsung membuka paksa baju dan celana luar serta celana dalam anak korban selanjutnya terdakwa langsung menyuruh anak korban tidur di atas lantai tetapi anak korban tidak mau selanjutnya terdakwa langsung menidurkan anak korban diatas lantai sambil berkata " Tidur sudah tidak apa-apa" kemudian terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam



terdakwa, lalu terdakwa meremas kedua payudara anak korban, kemudian meraba kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa menindih anak korban dari atas lalu terdakwa langsung menyuruh anak korban memegang kemaluannya yang sudah tegang, anak korban tidak mau namun terdakwa mengambil tangan anak korban lalu di letakan di kemaluannya selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban, sehingga membuat anak korban menangis karena kesakitan namun terdakwa berkata kepada saksi " tidak sakit ini enak, diam-diam nanti mama datang" kemudian terdakwa langsung mengoyang-goyangkan alat kelaminnya hingga spermanya keluar dan di tumpahkan di sehelai kain yang ada di kamar saat itu. Setelah itu terdakwa berkata kepada anak korban " jangan kasih tau mama kalau sonde bapak usir dan tidak kenal kalian".

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 66 /II/ 2020/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASINTA MAKING selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DELASTRADA NGGAUSE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa, yakni Terdakwa adalah Bapak Kandung Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di ruang tengah didalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002 RW. 001, Dusun I, Desa Tasikona, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya Anak Korban pulang dari sekolah, lalu mengganti pakaian dan menuju meja makan untuk makan siang. Kemudian Terdakwa menyuruh Ibu Anak Korban (Saksi Irma Hoinbala) untuk mencuci pakaian di sungai. Lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengatakan "Kakak, Bapak mau ajak Kakak pacaran?", dan Anak Korban menjawab "saya tidak mau". Lalu Adik Anak Korban pun datang sehingga Terdakwa menyuruh Adik Anak Korban untuk memotong daun di kebun. Lalu Anak Korban ikut pergi bersama dengan Adik Anak Korban, namun Terdakwa mengejar dan menarik Anak Korban untuk pulang ke rumah. Anak Korban tetap tidak mau, tetapi Terdakwa menarik Anak Korban dan membawa Anak Korban pulang ke rumah. Sesampainya di ruang tengah di rumah, Terdakwa lalu mengambil bantal didalam kamar, kemudian mengunci semua pintu dan jendela rumah. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau. Kemudian Terdakwa memaksa membuka baju dan celana Anak Korban, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di lantai, namun Anak Korban tidak mau. Lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban di lantai dan Terdakwa membuka baju dan celananya, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, namun Terdakwa mengatakan "tidak sakit ini enak, diam-diam nanti mama datang". Lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya sehingga sperma keluar dan Terdakwa menumpahkan spermanya di kain. Setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan kasitau mama, kalau sonde bapak usir dan tidak kenal kalian";
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang membuka baju dan celana Anak Korban adalah Terdakwa, dan Terdakwa sendiri yang membuka baju dan celananya, saat itu Terdakwa mengenakan celana pendek dan tidak memakai baju;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm



- Bahwa sebelum disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban sempat berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “diam”;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Mama Anak Korban sedang berada di sungai yang bejarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah untuk mencuci pakaian;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2020 Anak Korban memberitahu Mama Anak Korban mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban karena setelah kejadian tersebut Anak Korban hanya menangis dan mengalami trauma;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mengatakan “jangan kasitau mama, kalau sonde bapak usir dan tidak kenal kalian”;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan lamanya merayu Anak Korban dan mengajak pacaran/bersetubuh;
- Bahwa sebelum Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan mencium Anak Korban lalu memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah disetubuhi Terdakwa, Anak Korban memakai kembali baju dan celana Anak Korban kemudian Anak Korban makan;
- Bahwa saat ini Anak Korban merasa takut melihat Terdakwa dan Anak Korban mau Terdakwa dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa didalam rumah Anak Korban ada 5 (lima) anggota keluarga, yakni Bapak/Terdakwa, Mama, Anak Korban dan 2 (dua) orang Adik Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan Terdakwa hanya mengancam “jangan kasitau mama, kalau sonde bapak usir dan tidak kenal kalian” dan tidak ada ancaman lainnya;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa/Bapak Anak Korban bekerja sebagai Petani sedangkan Ibu Anak Korban sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa dalam keseharian Terdakwa sering memukul Mama dan anak-anak didalam rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak perhatikan ada darah atau tidak di alat kelamin Anak Korban;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm



- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban sangat membenci Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban sempat tidak bersekolah, dan akhirnya Anak Korban pindah sekolah dan sekarang sudah bersekolah kembali;
- Bahwa di sekolah ada orang yang mengetahui mengenai masalah persetubuhan yang Anak Korban alami;
- Bahwa sampai saat ini Anak Korban masih mendapatkan menstruasi setiap bulannya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa yang dapat Anak Korban artikan/definiskan mengenai ajakan Terdakwa yang mengatakan "Kakak bapak mau ajak Kakak pacaran" adalah Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa di sekitar rumah Anak Korban ada juga rumah-rumah tetangga yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Anak Korban sempat berteriak dan menangis saat dipaksa untuk bersetubuh dengan Terdakwa, namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mencium adanya bau alkohol saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, pada keesokan harinya Mama Anak Korban mengajak Anak Korban dan Adik-adik Anak Korban untuk pulang ke kampung mama, ke rumah opa oma;
- Bahwa Mama Anak Korban dan Om Anak Korban yang melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi tersebut sudah benar;

2. IRMA HOINBALA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Delastrada Nggause;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa, yakni Suami Istri dan Anak Korban adalah Anak Kandung Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di ruang tengah didalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002 RW. 001, Dusun I, Desa Tasikona, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa persetubuhan tersebut, namun Saksi diceritakan langsung oleh Anak Korban Delastrada Nggause;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, Saksi tidak berada di rumah karena sedang mencuci pakaian di sungai;
- Bahwa awalnya saat Anak Korban pulang dari sekolah, Terdakwa menyuruh Saksi pergi mencuci pakaian di sungai, dan Saksi pun pergi. Tidak lama kemudian saat Saksi sementara mencuci pakaian, Saksi melihat anak Saksi bernama Acong melewati sungai menuju ke kebun. Lalu saya memanggil anak saya Acong namun tidak dijawab. Saat itu juga Saksi merasakan firasat yang tidak enak, lalu Saksi buru-buru pulang ke rumah. Sesampainya Saksi di rumah, Saksi melihat semua pintu rumah dalam keadaan terkunci dan Terdakwa sementara membuka pintu. Kemudian Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "dimana anak-anak?", dan Terdakwa mengatakan "tidak tahu". Selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah dalam keadaan cemas menuju ke kamar karena keringat sehingga mau mencari kain. Lalu Saksi melewati ruang tengah dan melihat ada bantal disana, dan Saksi berteriak dan mengatakan "su kenapa ko ini hari kunci pintu semua" namun tidak dijawab Terdakwa. Lalu Saksi melihat ada kain di atas tempat tidur dan saat Saksi pegang kain tersebut basah, dan saat Saksi mencium kain tersebut, Saksi merasakan aroma sperma di atas kain tersebut. Saat itu Terdakwa sementara pergi mandi dan Saksi bertanya kepada Anak Korban, "ada lap apa dengan kain ini?", tetapi Anak Korban menjawab "tidak tahu". Kemudian saat Terdakwa pulang mandi dan pergi mengiris tuak, Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban mengenai apa yang terjadi namun Anak Korban hanya menangis saja. Lalu Saksi putusan untuk mengambil semua surat-surat penting milik anak-anak Saksi, kemudian membawa anak-anak Saksi ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kondisi Anak Korban hanya menangis saja setiap hari dan kondisinya kurang baik serta tidak bisa berbicara. Lalu pada bulan Februari tahun 2020, saat kondisi Anak Korban sudah membaik, saat ditanyakan barulah Anak Korban menceritakan secara jelas mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa dalam keseharian Terdakwa sering memukul Saksi, dan Terdakwa pernah selingkuh dan Saksi sering mendengar cerita-cerita dari orang mengenai sikap Terdakwa di luar rumah yang sering mengganggu wanita

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm



lain, namun Saksi tidak berani menanyakan langsung kepada Terdakwa karena takut dipukul;

- Bahwa dalam keseharian Anak Korban di rumah biasa mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring dan menyiram bunga;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai Suami Istri biasa-biasa saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa menikah sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi masih sering berhubungan Suami Istri dengan Terdakwa dan tidak ada masalah sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi setelah pergi meninggalkan rumah bersama anak-anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

3. JONI HOINBALA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Delastrada Nggause;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah Bapak dan Anak Kandung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di ruang tengah didalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002 RW. 001, Dusun I, Desa Tasikona, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa persetubuhan tersebut, namun Saksi diceritakan langsung oleh Mama Anak Korban, Saudara Saksi yakni Saksi Irma Hoinbala dan Anak Korban Delastrada Nggause;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi mengundang Terdakwa dan Orang Tua Terdakwa untuk datang ke rumah Orang Tua Saksi untuk menanyakan mengenai Istri Terdakwa yakni Saksi Irma Hoinbala yang adalah Saudara Saksi, ada masalah apa sehingga sudah 1 (satu) bulan Irma Hoinbala ini bersama anak-anaknya termasuk Anak Korban ini tinggal di rumah orang tua, dan Terdakwa mengatakan "tidak ada masalah apa-apa", dan Saksi Irma Hoinbala menceritakan kepada Saksi dan keluarga lainnya kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Delastrada Nggause, dan Terdakwa mengatakan "kalau begitu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

na pi visum saja dan siap-siap masuk penjara". Lalu Terdakwa pulang ke rumahnya tanpa pamit. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2020, setelah kondisi Anak Korban Delastrada Nggause sudah membaik dan dapat menceritakan mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, maka pada tanggal 12 Februari 2020 kami melaporkannya ke pihak Polisi;

- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada bulan November 2019, namun baru dilaporkan ke Polisi pada bulan Februari 2020 karena kondisi Anak Korban yang secara psikologi terganggu, serta tidak dapat menceritakan dengan jelas kepada Saksi dan keluarga lainnya mengenai kejadian tersebut dan hanya bisa menangis saja;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

4. PAULUS TABAH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Delastrada Nggause;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah Bapak dan Anak Kandung;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di ruang tengah didalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002 RW. 001, Dusun I, Desa Tasikona, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa persetubuhan tersebut, namun Saksi diceritakan langsung oleh Mama Anak Korban, Saudara Saksi yakni Saksi Irma Hoinbala dan Anak Korban Delastrada Nggause;

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wita, Saksi dipanggil Saksi Joni Hoinbala untuk datang ke rumahnya karena Saksi Joni Hoinbala mengundang Terdakwa dan Orang Tua Terdakwa untuk datang ke rumah orang tuanya untuk menanyakan mengenai Istri Terdakwa yakni Saksi Irma Hoinbala, ada masalah apa sehingga sudah 1 (satu) bulan Irma Hoinbala ini bersama anak-anaknya termasuk Anak Korban ini tinggal di rumah orang tua, dan Terdakwa mengatakan "tidak ada masalah apa-apa", dan Saksi Irma Hoinbala menceritakan kepada Saksi dan keluarga lainnya kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm



Delastrada Nggause, dan Terdakwa mengatakan “kalau begitu na pi visum saja dan siap-siap masuk penjara”. Lalu Terdakwa pulang ke rumahnya tanpa pamit. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2020, setelah kondisi Anak Korban Delastrada Nggause sudah membaik dan dapat menceritakan mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, maka pada tanggal 12 Februari 2020 kami melaporkannya ke pihak Polisi;

- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada bulan November 2019, namun baru dilaporkan ke Polisi pada bulan Februari 2020 karena kondisi Anak Korban yang secara psikologi terganggu, serta tidak dapat menceritakan dengan jelas kepada Saksi dan keluarga lainnya mengenai kejadian tersebut dan hanya bisa menangis saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Delastrada Nggause;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah Bapak dan Anak Kandung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di ruang tengah didalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002 RW. 001, Dusun I, Desa Tasikona, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya Anak Korban pulang dari sekolah, lalu mengganti pakaian dan menuju meja makan untuk makan siang. Kemudian Terdakwa menyuruh Istri Terdakwa (Saksi Irma Hoinbala) untuk mencuci pakaian di sungai. Lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengatakan “Kakak, Bapak mau ajak Kakak pacaran?”, lalu Anak Korban menjawab “saya tidak mau”. Kemudian anak Terdakwa bernama Acong pun datang, lalu Terdakwa menyuruh anak Terdakwa untuk memotong daun di kebun dan Anak Korban ikut pergi bersama dengan adiknya tersebut, namun Terdakwa mengejar dan menarik Anak Korban untuk pulang ke rumah. Sesampainya di ruang tengah rumah, Terdakwa lalu mengambil bantal didalam kamar kemudian mengunci semua pintu dan jendela rumah. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka baju dan celana, namun Anak Korban tidak mau. Kemudian saya membuka baju dan celana Anak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm



Korban, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di lantai tetapi Anak Korban tidak mau sehingga Terdakwa menidurkan Anak Korban di lantai, dan Terdakwa membuka baju dan celana, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban. Lalu Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, namun Terdakwa mengatakan “tidak sakit ini enak, diam-diam nanti mama datang”. Lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa sehingga sperma keluar dan Terdakwa menumpahkan sperma di kain. Kemudian Terdakwa mengatakan “jangan kasitau mama, kalau sonde bapak usir dan tidak kenal kalian”;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa yang membuka baju dan celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai mengajak Anak Korban untuk pacaran sejak 5 (lima) bulan yang lalu sebelum kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Istri Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa setelah Istri Terdakwa dan anak-anak Terdakwa pergi meninggalkan rumah, Terdakwa pernah pergi untuk bertemu mereka di rumah orang tua Istri Terdakwa dan mengakui kesalahan Terdakwa terhadap Anak Korban di hadapan Istri Terdakwa dengan mengatakan “saya mengaku salah karena telah berhubungan badan dengan anak kita”, dan Istri Terdakwa menangis sedangkan Anak Korban diam saja;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut, Terdakwa masih sering berhubungan badan dengan Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak yang masih dibawah umur, yaitu Anak Korban Anak Korban Delastrada Nggause;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di ruang tengah didalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002 RW. 001, Dusun I, Desa Tasikona, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya Anak Korban pulang dari sekolah, lalu mengganti pakaian dan menuju meja makan untuk makan siang. Kemudian Terdakwa menyuruh Ibu Anak Korban (Saksi Irma Hoinbala) untuk mencuci pakaian di sungai. Lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengatakan "Kakak, Bapak mau ajak Kakak pacaran?", dan Anak Korban menjawab "saya tidak mau". Lalu Adik Anak Korban pun datang sehingga Terdakwa menyuruh Adik Anak Korban yang bernama Acong untuk memotong daun di kebun. Lalu Anak Korban ikut pergi bersama dengan Adik Anak Korban yang bernama Acong, namun Terdakwa mengejar dan menarik Anak Korban untuk pulang ke rumah. Anak Korban tetap tidak mau, tetapi Terdakwa menarik Anak Korban dan membawa Anak Korban pulang ke rumah. Sesampainya di ruang tengah di rumah, Terdakwa lalu mengambil bantal didalam kamar, kemudian mengunci semua pintu dan jendela rumah. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau. Kemudian Terdakwa memaksa membuka baju dan celana Anak Korban, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di lantai, namun Anak Korban tidak mau. Lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban di lantai dan Terdakwa membuka baju dan celananya, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, namun Terdakwa mengatakan "tidak sakit ini enak, diam-diam nanti mama datang". Lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya sehingga sperma keluar dan Terdakwa menumpahkan spermanya di kain. Setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan kasitau mama, kalau sonde bapak usir dan tidak kenal kalian";
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban sempat berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "diam";
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan mengatakan "jangan kasitau mama, kalau sonde bapak usir dan tidak kenal kalian";

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan lamanya merayu Anak Korban dan mengajak pacaran/bersetubuh;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut kondisi Anak Korban hanya menangis saja setiap hari dan kondisinya kurang baik serta tidak bisa berbicara. Lalu pada bulan Februari tahun 2020, saat kondisi Anak Korban sudah membaik, saat ditanyakan barulah Anak Korban menceritakan secara jelas mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban kepada Saksi Irma Hoinbala, Saksi Joni Hoinbala dan Saksi Paulus Tabah;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban sempat tidak bersekolah, lalu Anak Korban pindah sekolah dan sekarang sudah bersekolah kembali;
- Bahwa saat disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

1. Alternatif Kesatu Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Atau Alternatif Kedua Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
3. Atau Alternatif Ketiga Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki definisi dan pengertian yang sama dengan unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*naturalijke person*) serta badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki definisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit*/melanggar hukum harus memuat beberapa unsur pokok, yaitu:

- suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*), tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);



- perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
- perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki rumusan yang menyatakan “*geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*” yang memiliki pengertian “tidak ada suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Muladi dan Barda N. Arief mengatakan pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu, pertama siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan arti kata seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawabannya ditujukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan/diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya, juga ditujukan kepada timbulnya akibat tindak pidana yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian adanya tindak pidana dipandang dengan sendirinya sebagai pembuktian adanya kesalahan (“*Guilt refers to liability according to elements of the offenses*”);

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama MAKSEN NGGAUSE Alias MAKSEN, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) dalam perkara ini, ia sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur untuk menilai seseorang yang didakwa Penuntut Umum, memiliki kesalahan atau tidak. KUHP tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja”, namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari MVT (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. “Pingsan” artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurispedensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552/K/PID/1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*), tersebut sedemikian rupa sehingga korban tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa digunakan untuk mendapatkan anak, sehingga kemaluan laki-laki harus nyata masuk kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban Delastrada Nggause terjadi pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di ruang tengah didalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002 RW. 001, Dusun I, Desa Tasikona, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Anak Korban pulang dari sekolah, lalu mengganti pakaian dan menuju meja makan untuk makan siang. Kemudian Terdakwa menyuruh Ibu Anak Korban (Saksi Irma Hoinbala) untuk mencuci pakaian di sungai. Lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengatakan "Kakak, Bapak mau ajak Kakak pacaran?", dan Anak Korban menjawab "saya tidak mau". Lalu Adik Anak Korban pun datang sehingga Terdakwa menyuruh Adik Anak Korban yang bernama Acong untuk memotong daun di kebun. Lalu Anak Korban ikut pergi bersama dengan Adik Anak Korban yang bernama Acong, namun Terdakwa mengejar dan menarik Anak Korban untuk pulang ke rumah. Anak Korban tetap tidak mau, tetapi Terdakwa menarik Anak Korban dan membawa Anak Korban pulang ke rumah. Sesampainya di ruang tengah di rumah, Terdakwa lalu mengambil bantal didalam kamar, kemudian mengunci semua pintu dan jendela rumah. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau. Kemudian Terdakwa memaksa membuka baju dan celana Anak Korban, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di lantai, namun Anak Korban tidak mau. Lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban di lantai dan Terdakwa membuka baju dan celananya, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dan memegang alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, namun Terdakwa mengatakan "tidak sakit ini enak, diam-diam nanti mama datang". Lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminnya sehingga sperma keluar dan Terdakwa menumpahkan spermanya di kain. Setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan kasitau mama, kalau sonde bapak usir dan tidak kenal kalian";

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa sebelum disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban sempat berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “diam”, dan sebelum kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan lamanya merayu Anak Korban dengan mengajak pacaran/bersetubuh;

Menimbang, bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mengatakan “jangan kasitau mama, kalau sonde bapak usir dan tidak kenal kalian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan kekerasan secara fisik dalam perbuatannya itu, dimana dengan Terdakwa mengejar dan menarik Anak Korban ketika akan pergi bersama dengan Adik Anak Korban ke kebun, lalu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka pakaian yang dipakainya sehingga hal tersebut membuat Anak Korban tidak berdaya dan tidak dapat melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa saat terjadinya perbuatan tersebut, Anak Korban baru berumur 14 (empat belas) tahun, Anak Korban lahir pada tanggal 01 Mei 2005 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4078/TL.DK.CS.KB.KPG/2010 tertanggal 05 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang. Anak korban belum berusia 18 (delapan belas tahun) sehingga masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Delastrada Nggause sebanyak 1 (satu) kali, dan kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wita di ruang tengah didalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002 RW. 001, Dusun I, Desa Tasikona, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irma Hoinbala yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban, Saksi Joni Hoinbala dan Saksi Paulus Tabah bahwa Terdakwa merupakan Ayah Kandung dari Anak Korban Delastrada Nggause, dan Suami dari Saksi Irma Hoinbala. Hal ini juga bersesuaian dengan Laporan Sosial yang dibuat oleh Pekerja Sosial tertanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 66/II/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit, tertanggal 12 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh orang tua" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, serta dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, yang mana Penuntut Umum menuntut Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun penjara, maka terhadap Tuntutan itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, karena Terdakwa melakukan perbuatan yang tercela terhadap anak kandungnya sendiri yakni Anak Korban Delastrada Nggause, dimana harusnya Terdakwa bertindak sebagai seorang Ayah yang bisa menjaga dan melindungi kesucian anak perempuannya malah justru Terdakwa melakukan hal yang sebaliknya, yaitu melakukan tindakan persetubuhan dengan Anak Korban Delastrada Nggause;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang-Undang ini juga mengisyaratkan Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana denda sejumlah uang, dan untuk membuat efek jera terhadap Terdakwa dan orang lain, maka Majelis Hakim memandang perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban Delastrada Nggause menjadi trauma;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melindungi anak dari kejahatan seksual;
- Terdakwa sebagai Ayah Kandung Anak Korban Delastrada Nggause yang seharusnya memberi teladan dan memberi contoh yang baik, namun yang terjadi sebaliknya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAKSEN NGGAUSE Alias MAKSEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020, oleh I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., dan Revan T. H. Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Dewi Andriani Margaretha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Revan T. H. Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Rosina Dalla, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)